

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Pada masa sekarang hampir semua negara saling mengadakan hubungan dagang untuk menunjang pembangunan ekonominya. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi jelas akan sangat meningkatkan bisnis internasional. Peningkatan bisnis internasional, pasti pula akan meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran ekspor impor antar negara di dunia di abad ke-21 mendatang. Kegiatan perdagangan tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) kegiatan menjual barang (ekspor); dan
- b) kegiatan membeli hasil produksi negara lain (impor).

(Munir Fuady, 2003 : 35).

Setiap kegiatan tersebut pada dasarnya ada 2 pihak yang berperan, yaitu pihak eksportir dan pihak importir. Perlu diingat dalam kegiatan ini, kedua belah pihak terpisah satu sama lain baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan yang dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran bila pihak pembeli tidak memiliki devisa (alat pembayaran yang diterima dalam lalu lintas pembayaran

internasional atau suatu mata uang internasional). Untuk menjembatani keinginan, baik pihak pembeli (importir) maupun pihak penjual (eksportir) maka perlu digunakan sarana pembayaran yang saling menguntungkan. Sarana pembayaran ini akan menjamin pembayaran yang diinginkan penjual dengan mengirim barangnya. Jaminan diberikan pula kepada pihak pembeli bahwa akan menerima jumlah dan kualitas barang yang diinginkan. Sarana pembayaran semacam ini dibuat melalui jaminan bank sebagai lembaga pembayar yang dikenal dengan nama *Letter of Credit* atau L/C.

Pengertian *Letter of Credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri atau arus barang ke luar negeri (Fockema Andreae, 1983 : 167). Kegunaan *Letter of Credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (atau eksportir) dalam transaksi perdagangannya. Penggunaan L/C ini sejak Perang Dunia I sampai sekarang masih terus dipertahankan dan digunakan sebagai instrumen yang tradisional dalam transaksi-transaksi perdagangan luar negeri.

Selain sebagai sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir, *Letter of Credit* yang secara prinsip menganut *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP 500) adalah suatu sarana yang paling efektif, yang ditawarkan oleh bank-bank devisa, dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis internasional. Walaupun demikian risiko dalam transaksi L/C dapat saja timbul bilamana negosiasi tidak mematuhi norma dan

ketentuan internasional tersebut. Umumnya risiko disebabkan adanya penyimpangan, sehingga berdampak bagi *opening bank* maupun bagi *advising bank* dengan tidak dapat menerima pembayaran atau keterlambatan pembayaran dari mitra bisnisnya di luar negeri. Perbedaan manajemen, tata hubungan individu, dan kebijakan *treasury* memiliki pengaruh signifikan terhadap negosiasi L/C yang dapat dijadikan faktor utama mengukur besar kecilnya risiko (www.bisnisindonesia.com diakses 5/11/2011).

Kemajuan di bidang ekonomi tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru sarana yang subur, bagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *transnational* yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara *illegal* menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal.

Paling tidak ada tiga motivasi mengapa pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukannya, yaitu kekhawatiran para pelaku akan berhadapan

dengan petugas pajak, penuntutan oleh aparat penegak hukum, dan kekhawatiran hasil kejahatan tersebut disita. Untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada Tahun 2002 Indonesia telah menkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan diundangkannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Transparansi International menempatkan Indonesia sebagai negara sepuluh besar yang terkorup didunia dalam hasil surveinya (info.worldbank.org diakses 4/11/2011). Salah satu semangat diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil Kejahatannya, dengan demikian dalam jangka panjang diharapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang. Latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

Contoh Kasus I

Kasus tindak pidana pencucian ini diawali dari Terdakwa Hendri Satria pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2006 di Kantor Cabang Utama (KCU) PT Bank Lampung bandar Lampung, terdakwa dengan sengaja menempatkan harta berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.950.000.000,- yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas namanya sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai nasabah Bank Lampung Unit II Tulang

bawang. Antara terdakwa dengan saksi Sofyan, terdakwa meminta kepada saksi Sofyan untuk dapat memasukkan uang setoran fiktif sebesar Rp. 1.950.000.000,- ke tabungan Siger Mas. Setelah masuk ke dalam tabungan terdakwa, lalu ditarik oleh terdakwa melalui KCU Bank Lampung di Bandar Lampung dan digunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya kepada Hermansyah dengan cara disetorkan ke Bank Mandiri Teluk Betung yaitu ke rekening atas nama Hermansyah.

Contoh Kasus II

Kasus L/C fiktif di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki potential loss setara Rp1,7 triliun menarik perhatian publik, mengingat reputasi bank merupakan BUMN. Menurut data Kepolisian, kasus ini diduga melibatkan sedikitnya tujuh perusahaan swasta yang bergerak di bidang ekspor pasir ke negara di Afrika. Peristiwa berlangsung selama kurun waktu lebih dari setahun (Juli 2002 hingga Agustus 2003). Pengawasan internal Bank Negara Indonesia (Bank BNI) tak berjalan. Sistem pengawasan Bank Indonesia (BI) juga ternyata tidak efektif. Lembaga yang berkewajiban mengawasi perbankan ini baru mengetahui permasalahan sudah meluas. Para analis perbankan saja tidak mengerti bagaimana mungkin Bank Negara Indonesia bisa kebobolan Rp 1,7 triliun melalui ratusan transaksi sejenis, dengan modus surat kredit (*Letter of Credit* atau L/C) fiktif. Skandal L/C fiktif Bank BNI ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat (info.worldbank.org/governance/wgi diakses 4/11/2011).

Para pelaku dengan mudah mengambil dana triliunan rupiah dari perbankan tanpa usaha yang jelas. Modus operandinya dengan memalsukan sejumlah dokumen dan

memanipulasinya dengan seolah-olah mereka telah mengekspor barang hingga ke Afrika yang ternyata ekspor fiktif saja. Terjadinya kasus L/C fiktif BNI telah membuka masyarakat bahwa fasilitas bank sebagai satu sarana yang banyak dipakai dalam memperlancar transaksi perdagangan internasional sangat perlu dipelajari secara mendalam oleh semua yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan dalam lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi pada putusan No. 665/PID.B/2006/PN.TK dan No. 114/PID.B/2006/PN.Jak. Sel.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum dan masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, terorisme, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih lainnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak

pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). (Penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

Asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan inilah yang dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*). Sutan Remy Sjahdeini (2007 : 64) mengartikan pencucian uang sebagai:

“Kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usulnya dari pihak yang berwenang agar tidak dilakukan penindakan terhadap tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka uang itu telah berubah menjadi uang sah”.

Melalui proses pencucian uang, maka pelaku kejahatan dapat mempergunakan uang hasil kejahatannya seolah-olah uang tersebut didapatkan dari suatu hasil yang sah. Hal ini merupakan salah satu pemicu tumbuh berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena pada koruptor dapat dengan mudahnya memasukkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya kedalam sistem keuangan dan kemudian mempergunakannya kembali seolah-olah didapat dari hasil yang sah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang asuransi. Tindak pidana narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, Penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, Prostitusi, tindak pidana dibidang perpajakan, tindak pidana dibidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dari rumusan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tersebut maka jelaslah bahwa korupsi dipandang sebagai salah satu asal kejahatan dari tindak pidana pencucian uang.

Memberantas tindak pidana korupsi, indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi melalui Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun demikian tindak pidana korupsi tetap terjadi, Undang-undang no. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat membatasi ruang gerak para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya.

Membahas permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana, sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (S.R. Sianturi, 1996 : 164).

Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan psychologish. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk Wvs. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya bathin dari pada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mmengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan itu, mempunyai unsur-unsur pula (S.R. Sianturi, 1996 : 164-166), yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesengajaan atau kealpaan, (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan bathin dengan perbuatannya pelaku);
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Romli Atmasasmita (1989 : 79), pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Menurut Roeslan Saleh (1982 : 33), berpendapat bahwa

tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang.

Syarat - syarat pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta antara lain:

1. *Medepleger* (Turut Serta)

Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang.

Turut mengerjakan sesuatu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik

Syarat

- a. Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*)
- b. Adanya kerjasama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*)

Kerjasama secara sadar :

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan
- b. Untuk bekerjasama
- c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang

Kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik:

Kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Terdapat beberapa teori-teori tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana (Prosiding Seminar, 2010: 79):

1. Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau teori identifikasi :
 - a. Perbuatan/kesalahan "pejabat" senior (*senior officer*) di identifikasikan sebagai perbuatan/kesalahan korporasi
 - b. Disebut juga teori/doktrin "alter ego" atau teori organ:
 1. Dalam arti sempit (Inggris) hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.
 2. Arti luas (Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen dibawahnya.
2. Doktrin pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*):
 1. Bertolak dari doktrin *respondent superior*
 2. Didasarkan pada employment principle, bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari para buruh/karyawan
 3. Juga bisa didasarkan *the delegation principle*.
3. Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut UU

Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP, adalah "warga negara" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia. Namun demikian, dalam

perkembangannya, korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana.

Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi perbankan tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Membahas permasalahan yang kedua, Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-

hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberikan keterangan yang rumit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan Hakim yang demikian acuannya terutama Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Menjatuhkan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah.

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

3. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (Sudarto, 1986 : 25).
- b. Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna menghasilkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya di lembaga keuangan, tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum (Subekti, 1987 : 75).

- c. *Letter of Credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor) (Fockema Andreae, 1983 : 167).
- d. Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan (Romli Atmasasmita, 1989 : 79).
- e. Korporasi adalah suatu kesatuan menurut hukum atau satu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu Negara untuk menjalankan usaha atau aktivitas dan kegiatan lainnya yang sah (Prosiding Seminar, 2010: 77)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai pokok bahasan tentang penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan permasalahan dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.